

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial dan pelaku ekonomi, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan, termasuk kebutuhan primer seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan ini secara mandiri, tetapi untuk memenuhinya, mereka saling memerlukan satu sama lain dan bahkan perlu berusaha untuk mendapatkan uang, tenaga, atau keahlian untuk terus hidup. Salah satu kegiatan yang akan selalu ada dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat . Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ,Perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam kegiatan perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta penciptaan lapangan kerja. Aktivitas perdagangan tidak hanya mencerminkan dinamika pasar, tetapi juga menjadi indikator stabilitas dan ketahanan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi yang sedang tumbuh, peran sektor perdagangan menjadi semakin vital dalam menopang pembangunan nasional. Namun demikian, tidak

¹ Wijaya, M. W. A., & Andriasari, D. (2022). *Bisnis pakaian impor bekas (thrift) sebagai tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan*. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2), 1117–1123.

seluruh aktivitas perdagangan yang terjadi di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai praktik perdagangan ilegal, tidak terdaftar, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan implikasi serius, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.²

Dalam kerangka regulatif, perdagangan di Indonesia diatur melalui berbagai norma hukum yang tersebar dalam beberapa rezim hukum, seperti hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Di antara ketiganya, hukum pidana memegang peran penting sebagai sarana represif dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan secara administratif atau perdata. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *ultimum remedium*, hukum pidana digunakan sebagai instrumen terakhir (*the last resort*) ketika sarana hukum lain dianggap tidak memadai untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan umum.³

Salah satu isu aktual yang mencerminkan kompleksitas antara norma hukum dan realitas di lapangan adalah maraknya perdagangan pakaian bekas impor. Dari sudut pandang ekonomi, praktik ini kerap dianggap memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah karena memungkinkan mereka memperoleh pakaian layak pakai, termasuk yang bermerek asing (branded), dengan harga yang relatif terjangkau. Bahkan, tidak sedikit masyarakat dari kalangan menengah atas yang juga tertarik karena melihatnya sebagai cara cerdas dan hemat dalam berbelanja, terutama jika dibandingkan dengan harga pakaian bermerek yang baru di toko resmi.

² Lubis, R. E., & Pasaribuan, I. (2023). *Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas impor ditinjau dari hukum positif dan pidana Islam*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 8(2), 252–262.

³ Al Farizy. (2024). *Reformasi hukum terhadap pidana ekonomi Indonesia*. Jurnal Bevinding, 2(3), 39–52.

Dengan harga yang rendah, konsumen bisa membeli lebih banyak item sekaligus, yang memberikan nilai ekonomis tinggi. Selain itu, bagi pelaku usaha, perdagangan pakaian bekas impor menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, karena pakaian-pakaian tersebut dapat dijual kembali kepada konsumen yang memiliki minat terhadap produk bermerek dengan harga lebih murah, sehingga memungkinkan pelaku usaha memperoleh margin keuntungan yang cukup signifikan.⁴

Selain pertimbangan ekonomi, meningkatnya popularitas perdagangan pakaian bekas impor juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan tren fashion, khususnya di kalangan generasi milenial. Pakaian bekas impor kini tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi alternatif, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya populer dengan istilah *thrifting*, yakni aktivitas membeli pakaian bekas sebagai bentuk ekspresi diri dan pilihan gaya berpakaian. Fenomena ini mendorong banyak individu untuk memulai usaha di bidang perdagangan pakaian bekas impor, mengikuti arus permintaan pasar yang terus berkembang. Salah satu daya tarik utama dari pakaian-pakaian tersebut adalah desainnya yang unik dan langka, karena banyak di antaranya merupakan produk lama yang sudah tidak lagi diproduksi. Kondisi ini menjadikan *thrift shop* sebagai pilihan menarik bagi pecinta fashion dan masyarakat umum yang ingin tampil modis dengan merek luar negeri namun dengan harga yang lebih terjangkau.⁵

Namun, di balik berbagai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari peredaran pakaian impor bekas, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu

⁴ Tumanger, A. I. (2023). *Strategi adaptasi pengusaha thrifting menghadapi larangan impor pakaian bekas*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(9), 3076–3087.

⁵ Pesoth, C. S. (2024). *Kajian hukum terhadap kebijakan pemerintah atas larangan impor pakaian bekas bagi UMKM di Indonesia*. Lex Privatum, 13(1).

menjadi perhatian serius. Pakaian impor bekas merupakan produk tekstil yang sebelumnya telah digunakan oleh konsumen di negara asal, kemudian dikumpulkan, disortir, dan dijual kembali ke pasar negara lain, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun umumnya Pakaian bekas impor yang tidak melalui proses pencucian dan sterilisasi yang memadai dapat menjadi sumber kontaminasi biologis, seperti bakteri, jamur, serta parasit yang berpotensi menyebabkan penyakit kulit dan infeksi. Selain itu, risiko paparan zat kimia berbahaya yang mungkin masih tersisa pada pakaian juga menjadi perhatian. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi konsumen yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan sebelum menggunakan pakaian bekas.⁶

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, terhadap 25 contoh pakaian bekas mendapatkan hasil penelitian, setiap contoh pakaian bekas menunjukkan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang cukup tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang. Mikroba (ALT) total 216.000 koloni/g dan kapang 36.000 koloni/g terdapat pada pakaian bekas dengan rincian Mikroorganisme seperti *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir) yang terdapat pada pakaian bekas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian bekas impor yang dijual dapat menyebabkan

⁶ Taufik, M. (2023). *Jual beli pakaian bekas impor perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan hukum Islam (Studi Kasus di Toko Babebo D'puja Fashion)*.

penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang terkandung di dalam pakaian tersebut.⁷

Menurut Deputi bidang UKM Kementerian Koperasi UKM (Kemenkop UKM), Hanung Harimba Rachman dalam sebuah wawancara menuturkan selain karena masalah kesehatan dan lingkungan, masuknya baju bekas impor juga merugikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena barang branded dijual dengan harga murah. Ia menyatakan, kesadaran konsumen dan penjual dalam negeri masih banyak yang belum tahu bahwa baju bekas ini dilarang untuk diimpor. Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki juga mengatakan, alasan menolak masuknya pakaian bekas, termasuk juga sepatu bekas ini sangat kuat. Hal ini terkait dengan strategi untuk melindungi produk UMKM, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil.⁸ “Selain ada dampak kesehatan, dampak lingkungan. Kami memang bersih keras dan malah semestinya bea cukai meningkatkan pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal ini ke pasar dalam negeri,” kata Teten

Impor pakaian bekas merupakan aktivitas yang dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.. Alasan utama larangan ini adalah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran barang impor yang tidak sesuai

⁷ Pandia, A. M. S., & Nurhafifah, N. (2018). *Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap penjual pakaian bekas impor di Kota Medan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(4), 720–734.

⁸ Kompas. (2023, Maret 14). *Ini alasan pemerintah larang thrifting impor*. Diakses 13 Januari 2025, dari <https://umkm.kompas.com/read/2023/03/14/103317283/ini-alasan-pemerintah-larang-thrifting-impor>

standar, serta untuk mencegah potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat tidak adanya jaminan kebersihan dan keamanan dari barang bekas yang diimpor tersebut.⁹

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Eksport dan Barang Dilarang Impor memasukkan pakaian bekas dalam kategori barang dilarang impor. Dalam Lampiran II angka IV, disebutkan bahwa jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang impor. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengendalikan masuknya barang bekas yang dapat merugikan industri dalam negeri dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum pidana, aktivitas impor barang yang dilarang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana di bidang perdagangan atau kepabeanan. Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Selain itu, dalam keadaan tertentu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku impor ilegal, apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana umum, seperti penipuan, penadahan, atau pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai sarana ultimum remedium dalam menegakkan hukum di sektor perdagangan, termasuk dalam

⁹ Bahrami, S. (2025). *Pengawasan Disperindag terhadap peredaran pakaian second impor di Kota Banda Aceh menurut Permendag No. 40 Tahun 2022 dan akad bai' al-musawwamah* (Disertasi doktoral, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

menindak pelaku impor pakaian bekas yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan larangan serta sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terdapat dalam beberapa pasal berikut :

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

1. Pasal 35 ayat (1)¹⁰ :

“Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:”

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

2. Pasal 35 Ayat (2)¹¹ :

¹⁰ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
¹¹ Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

“Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden”. Namun sebagai catatan peraturan presiden terkait pasal tersebut masih belum disahkan, hanya saja ada keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017 yang didalam nya memuat salah satunya tentang Rancangan Peraturan Presiden Tentang Barang dan /atau Jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya.

3. Pasal 36¹² :

“Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).”

4. Pasal 47 ayat (1)¹³ :

“Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.”

5. Pasal 110¹⁴ :

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

¹² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹³ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan


¹⁴ Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

6. Pasal 111¹⁵ :

“Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan


1. Pasal 102¹⁶ :



“Setiap orang yang mengeluarkan barang impor tanpa melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

C. KUHP

1. Pasal 480¹⁷ :



“Barang siapa dengan sengaja membeli, menerima, menyimpan, menguasai, atau menyembunyikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah hasil kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dihukum karena penadahan dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.”

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 ton sepanjang 2022. Nilainya mencapai US\$272.146 atau setara dengan Rp4,21 miliar (asumsi kurs Rp15.468 per

¹⁵ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹⁶ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

¹⁷ Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

US\$). Adapun, volume impor pada 2022 tersebut melesat 227,75 persen dibandingkan volume pada 2021 yang mencapai 8 ton. Bila dilihat secara nilai impor, kenaikannya mencapai 518,5 persen dibandingkan 2021 yang mencapai US\$44.000. Melihat trennya, impor pakaian bekas di Indonesia berfluktuasi dalam 1 dekade terakhir, dengan nilai impor terbanyak pada 2019 sebesar US\$6,08 juta dan volumenya sebanyak 417,73 ton. Angka angka ini, menjadi bukti jika barang dengan kode HS 63090000 ini memiliki pasar yang besar di Indonesia, yang kemudian menyebabkan industri lokal tidak dapat menikmati besarnya pasar dalam negeri sendiri,¹⁸

Dari aspek wilayah operasional, terdapat sepuluh kantor wilayah dengan jumlah penindakan terbanyak, di mana Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam menempati peringkat pertama. Sepanjang periode 2019 hingga 2022, KPU Bea Cukai Batam mencatat total 231 kali penindakan, dengan rincian 102 kali pada tahun 2019, 40 kali pada tahun 2020, 39 kali pada tahun 2021, dan 50 kali pada tahun 2022. Tingginya angka penindakan ini dipengaruhi oleh letak geografis Batam yang berdekatan dengan Singapura, yakni hanya sekitar 35,3 kilometer atau 21,94 mil, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam menggunakan kapal feri. Kedekatan ini menjadikan Batam sebagai wilayah yang rawan terhadap aktivitas penyelundupan barang ilegal oleh importir yang tidak patuh terhadap peraturan. Selain itu, Batam dikenal luas sebagai pusat perdagangan

¹⁸ Bisnis.com. (2023, Maret 12). *BPS catat nilai impor pakaian bekas capai Rp4,21 miliar pada 2022*. Diakses 13 Januari 2025, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230312/257/1636405/bps-catat-nilai-impor-pakaian-bekas-capai-rp421-miliar-pada-2022>

barang-barang impor murah, yang turut meningkatkan potensi pelanggaran di wilayah tersebut.¹⁹

Faktanya, di Kota Batam masih banyak ditemukan pasar yang menjual pakaian bekas, yang menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 36, belum berjalan secara optimal. Pasal tersebut sebenarnya mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang tertentu, yang dalam konteks ini adalah para pedagang di pasar, bukan hanya importir yang biasanya menjadi sasaran penindakan oleh Bea Cukai. Selama ini, tindakan hukum lebih sering diarahkan pada pelanggaran yang berkaitan dengan masuknya barang impor ke wilayah pabean, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1). Padahal, kedua pasal tersebut saling berkaitan karena jika memasukkan barang impor secara ilegal sudah dianggap melanggar hukum, maka memperdagangkan barang ilegal tersebut sebagaimana dilarang dalam Pasal 36 juga seharusnya menjadi fokus penegakan hukum.

Peningkatan jumlah masuknya pakaian bekas impor ke wilayah Indonesia mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan dan efektivitas instrumen penegakan hukum yang berlaku. Maraknya peredaran dan perdagangan pakaian bekas impor di berbagai wilayah menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan serta lemahnya implementasi regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna memastikan perlindungan terhadap

¹⁹ Bisnis.com. (2023, Maret 20). *Data Bea Cukai, impor pakaian bekas ilegal tembus Rp23,91 miliar sepanjang 2022*. Diakses 24 Juni 2025, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230320/12/1639049/bea-cukai-ungkap-titik-titik-rawan-penyaludungan-baju-bekas-impor>

kesehatan masyarakat serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang perdagangan dan kepabeanan.²⁰

Fenomena ini bukan sekadar persoalan administratif semata, tetapi juga menyentuh ranah hukum pidana karena adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, potensi penipuan terhadap konsumen, hingga aspek perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian hukum secara mendalam untuk menilai apakah dan sejauh mana Pengaturan-Pengaturan yang ada terkait aktivitas tersebut dapat digunakan secara proporsional untuk menanggulangi masalah tersebut.²¹

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih konkret terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di Indonesia dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN IMPOR BEKAS ILEGAL DI KOTA BATAM**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor ilegal oleh bea cukai dan kepolisian di kota batam?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor ilegal di kota batam?

C. Tujuan Penelitian

²⁰ Alamin, M. S. (2023). *Pengaturan penjualan baju bekas pakai dari luar negeri: Studi terhadap hukum import di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

²¹ *Ibid*

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor ilegal oleh bea cukai dan kepolisian di kota batam
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor ilegal di kota batam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya memperkaya referensi Hukum Pidana dalam melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian impor bekas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada semua pihak termasuk penulis serta masyarakat sipil dan menambah wawasan dan pengetahuan terkait mengenai kajian hukum pidana khususnya dalam larangan serta sanksi pidana bagi pelaku usaha pakaian impor bekas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai metode penelitian

yuridis empiris. Metode ini merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada, yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut.²² Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut sudah berjalan atau sudah terimplementasi dengan baik di lapangan. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk membandingkan bagaimana sebenarnya masyarakat menjalankan suatu peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini dapat berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang tercermin dalam bentuk peninggalan fisik atau arsip,²³ penelitian

²² Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15-16.

²³ Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.280

hukum empiris menganalisis bukti pengamatan atau pengalaman secara kualitatif dan kuantitatif.²⁴

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis menggambarkan secara tepat penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor sesuai pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan tema permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁵

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan

²⁴ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.


²⁵ Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Op. cit*, hlm. 157.

Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan
Barang Dilarang Impor.

b) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis dalam penelitian hukum adalah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya bekerja menurut norma hukum.²⁶

4. Jenis Data dan Sumber Data



Data adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena tanpa keberadaannya penelitian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini jenis data utama yang digunakan penulis ialah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam Masyarakat. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber yang berasal dari lapangan, yang didapatkan melalui wawancara dengan informan atau pihak berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.²⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai data pendukung atau pelengkap. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa

²⁶ Fajar, M., & Achmad, Y. (2013), Op. cit. hlm. 47-49

²⁷ Soerjono Soekanto, & Mahmudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 14

data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah, lembaga negara dan berbentuk peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori, dan pendapat para ahli, literatur, bahan Pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁹

²⁸

Ibid

²⁹

Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 96.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara, seperti:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen atau yang disebut juga sebagai studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah yang berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, dokumen resmi dari pemerintah serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

b) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab langsung langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk untuk memperoleh informasi. Wawancara yang

³⁰ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 46.

digunakan adalah wawancara semi terstruktur (semi structured interview).

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini pengolahan data yang digunakan adalah editing. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Editing yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada.³¹

b. Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan analisis dengan teknik analisis untuk dapat menguraikan serta memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasi data yang sudah disusun secara sistematis dengan memberikan penjelasan. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtun, teratur, logis, dan efektif agar memudahkan penulis dalam mengolah data.

³¹

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010), *Op. cit.* hlm. 182.